

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SOFTWARE YANG  
DIGUNAKAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**M KURNIAWAN**

**02011181520071**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. KURNIAWAN  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520071  
PROGRAM KEKHUSUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SOFTWARE YANG DIGUNAKAN  
TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Desember 2018  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Kurniawan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520071  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 7 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2018



M. Kurniawan

NIM. 02011181520071

**MOTTO:**

1. *"In the end, there is no greater motivation than revenge."* – (Mello)
2. *"Laws aren't perfect, because humans who created laws aren't perfect. It's impossible to be perfect. However, the laws are evidence of the human's struggle to be righteous."* – (Sochiro Yagami)
3. *"I won't run away anymore... I won't go back on my word... that is my ninja way!"* – (Masashi Kishimoto)

**Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

1. Allah SWT
2. Orang Tua
3. Keluarga
4. Sahabat dan teman-teman
5. Almamater FH UNSRI

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim.

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta alam yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat dan syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan selama ini;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang juga telah bersedia membimbing saya dan tanpa lelah memberikan saya nasehat-nasehat serta pengarahan yang sangat berguna;

8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan disela-sela kesibukannya;
9. Ibu saya Hj. Vivi Yulianita, S.E., S.H., M.H., yang selama ini memberi dukungan dan doa yang tak kunjung putus;
10. Teman Spesial saya Novia Rachmawati, S.Ked yang telah menyayangi serta menemani saya dari awal kuliah dan terus menyemangati saya dalam membuat skripsi ini.
11. Teman-teman saya yang sudah menjadi bagian dari keluarga saya *group* Ppq Family, dan LU, yang telah menjadi teman saya semasa perkuliahan dari awal hingga skripsi ini dibuat;
12. Sahabat-sahabat saya, Muhammad Brillyan Alvayedo, Seprina Sari Tjaja, Tessi Anugrah Putri, Rakhmat Sahditra, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menulis skripsi terutama Mbacii yang bersedia menjadi pembimbing ketiga saya dalam menulis skripsi ini;
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat,rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemilik Software Dalam Hal Software Tersebut Digunakan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna meperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H, M.Hum dan Ibu Dian Afrilia, S.H, M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis harap kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Palembang,

2018

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Ruang Lingkup .....	15
F. Kerangka Teori .....	16
G. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian HKI Serta Pengaturan HKI .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta .....	25
1. Pengertian Hak Cipta dan Ciptaan .....	25
2. Pengertian Pencipta dan Pemegang Hak Cipta .....	29
3. Sistem Perlindungan Hak Cipta .....	31
4. Penentuan Masa Perlindungan .....	35
5. Pengalihan Hak Cipta .....	37
6. Jenis-Jenis Pelanggaran di Bidang Hak Cipta .....	38
7. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta .....	40
7.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	42



C. Tentang Program Komputer .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Program Komputer Dalam Hal Mencegah Program Komputer Digunakan Tanpa Izin .....	52
B. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pemilik Program Komputer Apabila Program Komputer Tersebut Digunakan Tanpa Izin .....	64
1. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Di Jalur Litigasi .....	71
2. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Di Jalur Non Litigasi ....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	89
LAMPIRAN	


## ABSTRAK

Nama : M. Kurniawan  
NIM : 02011181520071  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pemilik Software Yang Digunakan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Skripsi ini menganalisis segi hukum dari Hak Cipta mengenai Perlindungan Hukum Pemilik Software Dalam Hal Software Tersebut Digunakan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih menggunakan program komputer tanpa izin serta masih banyak orang yang tidak bertanggung jawab membajak program orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang mengacu pada bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun bahan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, serta menarik kesimpulan dari suatu bahasan yang sifatnya umum kepada pembahasan khusus yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yang pertama yaitu langkah pencegahan untuk mencegah penggunaan program komputer tanpa izin. Serta yang kedua merupakan langkah hukum apa yang dapat ditempuh pemilik program apabila program tersebut telah digunakan tanpa izin atau dibajak.


**Kata Kunci :** *Hak Cipta, Program Komputer, Pembajakan*

**Pembimbing Utama,**




**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197002071996032002

**Pembimbing Pembantu,**



**Dian Afrilia, S.H., M.H.**  
NIP. 198204132015042003

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Program komputer adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer, yang apabila dieksekusi oleh *user*-nya dapat memberikan fungsi dan juga unjuk kerja yang diinginkan oleh user-nya. Pernyataan ini menggambarkan bahwa program komputer atau perangkat lunak ini berfungsi untuk memerintah komputer, agar komputer tersebut dapat berfungsi secara optimal, sesuai dengan keinginan *user* atau brainware yang amemberikan perintah kepadanya.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 (9) menjelaskan bahwa “Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu”.

Program Komputer itu sendiri merupakan suatu karya yang diciptakan melalui pikiran, uang, serta tenaga. Oleh karena itu untuk menghargai ciptaan tersebut undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual dibuat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang telah menghasilkan karya dari pemikirannya.

---

<sup>1</sup> Roger S. Pressman, *Software engineering: a practitioner's approach 5th edition*, New York: McGraw-Hill Education, 2001, hlm. 3.

Undang-undang hak cipta di Indonesia sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang dimana dicabut kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang dimana di cabut lagi selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 kemudian di cabut diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Butir 1 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang telah dijelaskan ruang lingkup hak cipta dalam pasal 40 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyebutkan bahwa:

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya;
  - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program computer.

2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta pada Ciptaan asli.

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan Tersebut.

Pada pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sementara menurut pasal 1 ayat (3) ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>2</sup>

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta

---

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Grafindo Persada, 2015, hlm. 201.

sebagai hak kebendaan immaterial (benda yang tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Hak cipta sendiri dapat beralih atau dialihkan dengan cara melalui perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah, dan wasiat.

Menurut pasal 9 undang-undang nomor 28 tahun 2014, hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 merupakan hak ekonomi. Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak Ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan nilai ekonomi terhadap apa yang dia hasilkan. Serta Hak Moral merupakan hak untuk tidak dihilangkan nama pencipta dan tidak diubah tanpa mendapat izin dari pencipta.<sup>3</sup>

Dengan tidak dipatuhinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengakibatkan hilangnya semangat maupun motivasi bagi para pencipta dan pemilik hak untuk berkreasi membuat ciptaan lainnya. Hal ini tentu mengakibatkan dampak yang luas pada runtuhnya kreativitas bangsa Indonesia. Berkaca dengan melihat negara-negara yang maju sangat jelas bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah

---

<sup>3</sup> Emmy Mustafa, Marni, *Praktik Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Varia Perdailan, IKAHI, Oktober 2016, hlm. 50.

membawa pertumbuhan ekonomi yang kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Masa sekarang yang dimana merupakan era globalisasi sangatlah erat kaitannya dengan perangkat keras atau disebut dengan *hardware*. Perangkat keras itu sendiri berfungsi sebagai alat bagi kita untuk mengakses berbagai macam informasi dengan sangat cepat pada era globalisasi saat ini. Tentunya pada perangkat keras tersebut terdapat suatu sistem dalam mengoperasikannya yang dimana disebut dengan perangkat lunak (*software*) atau lebih akrab di kenal sebagai program komputer.

Program komputer secara umum digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Sistem Operasi

Program komputer sistem operasi merupakan suatu program komputer kompleks yang mempunyai banyak fungsi untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan komputer, menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada komputer agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh komputer, serta fungsi mengatur semua proses yang terjadi di dalam komputer. Contoh sistem operasi adalah *Microsoft Windows, Linux, & Mac OS*.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*



## 2. Program Aplikasi

Program aplikasi merupakan program komputer yang banyak digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti untuk membuat surat, mendengar musik, menghitung angka, dan lain sebagainya. Contoh program aplikasi adalah *Microsoft Office, Calculator, VLC Media Player*.

Lemahnya perlindungan hak cipta di Indonesia, sebagai akibat lemahnya penegakan hukum (*Law Enforcement*) oleh peraturan penegakan hukum itu sendiri, padahal pelanggaran terhadap hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bukan lagi merupakan delik aduan (*Clash Delic*) akan tetapi merupakan delik biasa artinya jika terjadi pelanggaran hak cipta para penegak hukum sudah dapat memproses tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.<sup>5</sup>

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya program komputer tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat adalah perlindungan terhadap pembajak yang dapat membajak program komputer tersebut. Namun kenyataan dilapangan, banyak pembajakan program komputer yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sebagian masyarakat Indonesia masih belum mampu menghargai hasil karya orang lain. Bukan hanya itu, kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa pembajakan itu merupakan hal ilegal yang merupakan perbuatan melanggar hukum juga menjadi faktor terjadinya

---

<sup>5</sup> Umar Hasan dan Suhermi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*". Jurnal Ilmu Hukum, hlm 2.

pembajakan. Faktanya, dilansir dari Statista menerangkan bahwa Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 dunia dalam penggunaan program komputer bajakan terbanyak di dunia pada tahun 2015.<sup>6</sup> Bukan hanya pemilik program komputer yang dirugikan tetapi orang yang memakai program komputer bajakan dilansir dari detik.com juga turut dirugikan karena dapat mengandung *virus* atau *malware* yang dapat membahayakan pengguna program komputer bajakan karena dapat merusak perangkat keras yang telah di *install* program komputer bajakan tersebut. Hanya dengan tertarik dengan harga yang lebih murah atau bahkan dapat didapatkan secara gratis banyak sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dampak dari penggunaan program komputer bajakan tersebut.<sup>7</sup>

Walaupun secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pada Pasal 113 ayat (3) tentang Hak Cipta yang isinya berbunyi “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Serta Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pada Pasal 113 ayat (4) tentang Hak Cipta yang isinya berbunyi

---

<sup>6</sup> Penggunaan Software Bajakan Terbanyak, <https://www.statista.com/chart/5164/use-of-unlicensed-software/> diakses pada 8 Agustus 2018 pukul 22.31 WIB

<sup>7</sup> Kerugian Software Bajakan, <https://news.detik.com/berita/d-3232161/penggunaan-software-bajakan-rawan-terserang-malware> diakses pada 8 Agustus 2018 pukul 22.49 WIB

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).” Sama sekali tidak membuat orang-orang takut untuk melakukan tindakan pelanggaran. Dan jarang sekali penyelesaian kasus ini terdapat di pengadilan karena telah terlalu banyak pelanggar yang membajak serta memakai program komputer bajakan tersebut sehingga telah di anggap hal yang lumrah.

Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah serta penegak hukum tidak membiarkan pembajakan serta harus bertindak tegas dalam membasmi pembajakan dan menghukum pembajakan karena telah diatur secara tegas apabila seseorang pemegang hak paten atau pemegang hak lisensi menemui hak atas paten yang dimilikinya dipakai atau diberikan kepada orang lain, maka ia berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan yang mana dijelaskan pada Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 :

1. Jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari pihak yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga.
2. Hak Menggugat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku surut sejak tanggal penerimaan. (Pasal 117 ayat (1) dan (2)).

3. Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
4. Isi Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jendral.<sup>8</sup>

Maksud Pasal 117 ayat (1) di atas adalah bahwa dalam hal orang yang merasa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, dan Pasal 13 sebenarnya berhak atas suatu paten, namun ada pihak lain yang melaksanakan atau menggunakannya/memperoleh paten makan orang yang merasa berhak tersebut dapat menuntut orang lain yang ternyata telah memperoleh paten. Penentuan pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa tuntutan serupa ini didasarkan atas pertimbangan antara lain :

1. Kemudahan untuk memperoleh data termasuk dokumen yang diperlukan dalam pembuktian;
2. Adanya faktor internasional dalam pelaksanaan sistem paten.<sup>9</sup>

Namun demikian, bilamana keadaan di masa mendatang telah memungkinkan, menteri dapat menetapkan pengadilan negeri lainnya untuk melayani tuntutan yang serupa. Yang dimaksud dengan hak yang melekat pada paten antara lain meliputi manfaat ekonomi yang telah dinikmati dari paten yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Grafindo Persada, 2015, hlm. 411.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 412.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Pada era globalisasi ini program komputer sangat dibutuhkan oleh pengguna komputer karena dalam menggunakan komputer itu sendiri membutuhkan program komputer sebagai sistem untuk menggerakannya. Karena kebutuhan inilah para pengguna komputer membeli lisensi program komputer dari orang yang menciptakan program komputer tersebut. Dengan harga yang dapat digolongkan lumayan mahal para pembajak melakukan pembajakan program komputer agar para pengguna komputer dapat membeli program komputer tersebut dengan harga yang lebih murah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 (24) menjelaskan bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi” dan juga menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 114 menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Dengan demikian, sudah jelas pembajakan merupakan tindakan melawan hukum yang memiliki aturan tetap serta sanksi apabila melanggarnya.

Walaupun sudah diatur jelas oleh undang-undang bahwa penggunaan program komputer bajakan tidak diperbolehkan, tetapi masih banyak orang yang masih menggunakan program komputer bajakan tanpa merasa bersalah. Bukan hanya

dikalangan mahasiswa, penggunaan program komputer bajakan telah mencakup kalangan luas. Karena banyaknya peminat orang untuk lebih membeli program komputer bajakan maka para pembajak akan tetap terus membajak program komputer karena masih banyak peminatnya. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting agar lebih mendukung pencipta dengan tidak menggunakan program komputer bajakan. Bukan hanya jelas di atur oleh undang-undang, tetapi islam juga sangat menentang tindakan pembajakan atau pelanggaran hak cipta seseorang. Hajrianto (2014) menyebutkan beberapa paparan dalam Islam yang menentang perilaku pembajakan, yaitu “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Al-Quraan Surat As-Syu’ara:183) serta “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Al-Quran Surat An-Nisa:29).<sup>11</sup>

Perlindungan hukum adalah gambaran dari berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum itu sendiri adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi

---

<sup>11</sup> Basrul - Sari Vivianie - Bustami Yusuf, "Studi Evaluasi Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry". *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*. Vol.2 No.1, 2008, hlm 41.

dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum<sup>12</sup>. Sementara menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat serta martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon meliputi dua hal, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;<sup>14</sup>
- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan membahas masalah perlindungan pembuat program komputer yang hasil karyanya dibajak serta digunakan tanpa izin oleh orang lain menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Agar selanjutnya dapat diketahui terkait pertanggung jawaban bagi pembuat program komputer yang telah dirugikan haknya. Serta bagaimana tindak lanjut

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

perbuatan yang telah melanggar hak pencipta ini menurut hukum, serta bagaimana prosedut yang sebenarnya terhadap hukum yang mengatur tentang hak cipta ini. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang tentang Hak Cipta dan beberapa sumber pustaka penunjang lainnya.

Bertitik tolak pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mempunyai maksud tujuan untuk membuat skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemilik Software Dalam Hal Software Tersebut Digunakan Tanpa Izin Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik program komputer dalam hal mencegah program komputer tersebut digunakan tanpa izin ?
2. Apa langkah hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik program komputer apabila program komputer tersebut telah digunakan tanpa izin ?



### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini, dan tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap pemilik program komputer dalam hal program komputer tersebut digunakan tanpa izin atau dibajak oleh orang lain.
2. Untuk mengetahui langkah hukum yang dapat di tempuh oleh pemilik program komputer dalam hal program komputer tersebut digunakan tanpa izin

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis berperan sebagai menambah sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum perdata. Penulis berharap penelitian yang di teliti penulis ini dapat memberikan gambaran serta penjelasan secara jelas mengenai bagaimana perbuatan pelanggaran terhadap hak cipta terutama di bidang pembajakan program komputer.
2. Secara praktis dalam hal ini merupakan pihak ketiga diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam hal ini permasalahan yang dihadapi para pemilik program komputer dalam hal program komputer tersebut digunakan tanpa izin atau dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa hak cipta baik melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu perlindungan hukum pemilik program komputer dalam hal program komputer tersebut digunakan tanpa izin berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak cipta dalam bentuk penggunaan program komputer tanpa izin atau pembajakan program komputer.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Di dalam penulisan ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum, teori perlindungan hukum yang mana perlindungan hukum terdiri dari teori preventif dan teori represif. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindak pemerintah yang bersifat preventif represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu :

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya PT.Bina Ilmu, 1987. Hlm. 29.

1. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu bentuk perlindungan hukum yang dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*,
2. Perlindungan hukum *represif*, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

Di dalam penelitian yang penulis buat terkait dengan perlindungan hukum preventif pemilik program komputer terdapat hak yang mengatur perlingungannya, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut. Sedangkan hak moral dimaksud dalam pasal 5 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.41.

5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Oleh karena itu hak moral bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Dengan demikian pencipta mendapatkan perlindungan hukum apabila ciptaannya tersebut telah didaftarkan.

Sementara untuk perlindungan represif ditujukan kepada para pemilik hak cipta yang dalam hal ini merupakan pemilik program komputer dapat melaporkan kasus pembajakan/penggunaan program komputer tanpa izin kepada pihak yang berwajib untuk diberi kemudahan agar proses yang dihadapi dalam membela haknya tidak sulit, mudah, serta murah.

## **2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kata yang digunakan dalam *Intellectual Property Rights* (IPR), merupakan hak yang timbul dari hasil pikiran manusia yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata. Teori-teori yang dijadikan landasan dari

perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, yaitu sebagai berikut.<sup>18</sup>

1. *Reward Theory*

Teori pertama yang dikemukakannya adalah *reward theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu atau pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. *Recovery Theory*

Teori ini menyatakan bahwa penemu atau pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. *Incentive Theory*

Teori ini mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu atau pencipta untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

---

<sup>18</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 44.

#### 4. *Risk Theory*

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko yang mana dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

#### 5. *Economic Growth Stimulus Theory*

Teori ini mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan yang dibangunnya suatu system perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang efektif.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi pustaka yang dimana menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.<sup>19</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan yang merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.<sup>20</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah yang akan diteliti yang mana dalam hal ini adalah penggunaan software tanpa izin. Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan berarti penulis meneliti data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

---

<sup>19</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 136.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik program komputer dalam hal program komputer tersebut digunakan tanpa izin menurut undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahan hukum ini berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang kedudukan dari bahan hukum primer yang meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, serta hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya dan ketentuan lain yang memiliki hubungan langsung sekaligus relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum, majalah, jurnal, ensiklopedia, koran, dan jurnal ilmiah yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulisan ini dilakukan melalui cara studi pustaka yang dimana dengan cara membaca dan mencermati buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur lainnya yang dimana selanjutnya hasil dari studi pustaka



tersebut diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis berarti data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dibahas, dianalisa, lalu ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis untuk menjawab permasalahan didalam skripsi ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti dilakukan metode induktif. Metode induktif digunakan untuk penarikan kesimpulan dari kasus kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Buku :**

Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.

Basarah Mochamad. 2011. *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*. Bandung: Genta Publishing.

Emmy Mustafa. 2016. *Praktik Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Varia Perdailan, IKAHI Jakarta : Ghalia Indonesia.

Fuady Munir. 2000. *Arbitrase Nasional (Arbitrase Penyelesaian Sengketa)*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Gatot, Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*

Justisiari P. Kusumah . 2003. *Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta & Simulasi Solusinya*, Jakarta: Seminar HAKI.

M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*. Bandung: Citra Adityabakti.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Muhammad Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Aditya Bakti.

OK. Saidin. 2015. *Aspek Huukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali  
Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:  
PT.Bina Ilmu.

Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan  
dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.

Ranti Fauza Mayana.2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era  
Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Roger S. Pressman. 2001. *Program computer engineering: a practitioner's  
approach 5th edition*, New York: McGraw-Hill Education.

Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*.

Soemantri, Sri. 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung:  
PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press. Jakarta.

Sudikno Mertokusumo. 2009. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar  
Bahasa Indonesia*.

Utomo Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*,  
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Jakarta: Grafindo.

**Jurnal :**

Basrul - Sari Vivianie - Bustami Yusuf. 2008. "Studi Evaluasi Penggunaan Program komputer Bajakan Di Kalangan Mahasiswa FTK UIN Ar-Raniry". *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi. Vol.2 No.1*

Umar Hasan dan Suhermi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002". *Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No.1*

Nurlaila Suci Rahayu. 2012. "Pelanggaran Hak Cipta Program Komputer Berkaitan Dengan Pembajakan Perangkat Lunak". *Jurnal Ilmiah Nasional Ilmu Manajemen, Sosial Budaya, Teknologi Informasi dan Kesehatan. Vol.2 No.2*

**Undang Undang :**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Perma Nomor 1 Tahun 2016.

**Internet :**

Adzikra Ibrahim, Pengertian Lisensi, <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-lisensi-secara-umum-dan-menurut-pakar/> Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 pukul 16.00

Anonim, Penggolongan Program Komputer, <https://plus.google.com/100241143649492098452/posts/2LyJGTHNj4Y>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2018 Pukul 08.12 WIB

Anonim, Penggunaan Program komputer Bajakan Terbanyak, <https://www.statista.com/chart/5164/use-of-unlicensed-software/> diakses pada 8 Agustus 2018 pukul 22.31 WIB

Anonim, Penyelesaian Sengketa, <https://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat>. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 21.43

Anonim, Perlindungan Hukum Menurut Ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> , Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018 Pukul 15.00

Ardhy Setyo, Hak Kekayaan Intelektual, <https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/> , Di akses pada 15 Oktober 2018 Pukul 10.51 WIB

Jeko I R, Langkah Microsoft Perangi Bajakan, <https://www.liputan6.com/tekno/read/2298850/ini-langkah-microsoft-perangi-software-bajakan> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 11.43

Mei Amelia R, Kerugian Program komputer Bajakan, <http://news.detik.com/berita/d-3232161/penggunaan-software-bajakan-rawan-terserang-malware> diakses pada 8 Agustus 2018 pukul 21.30

Mei Amelia R, Polisi Tangkap Penjual Software Microsoft Windows Bajakan di Glodok, <https://news.detik.com/berita/d-3232073/polisi-tangkap-penjual-software-microsoft-windows-bajakan-di-glodok> diakses pada tanggal 8 November 2018 Pukul 17.58

Mohammad Syarrafah, *Ditjen HKI Perangi Software Bajakan Lewat Edukasi* , <https://tekno.tempo.co/read/579681/ditjen-hki-perangi-software-bajakan-lewat-edukasi-/full&view=ok> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 Pukul 12.10